



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. (021) 5523676 Tangerang
Website : dinkes.tangerangkota.go.id / Email: dinkes@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 02042/400.7.27.1-DINKES/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI

HIBAH APBD KOTA TANGERANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Hibah APBD Kota Tangerang Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Hibah APBD Kota Tangerang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang 1 tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan; (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781 ;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
8. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 41);

- 11 Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Hibah APBD Kota Tangerang Tahun 2024;
- KEDUA : Susunan Tim dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 4 Maret 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. DINI ANGGRAENI, MM
NIP. 197705012005012010

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. PJ. Wali Kota Tangerang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
3. Kepala BPKD Kota Tangerang;
4. Inspektur Kota Tangerang.

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Nomor : 02042/400.7.27.1-DINKES/III/2024

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH APBD KOTA TANGERANG
TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH APBD TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Kepala Dinas	Pengarah	Mengundang pemohon hibah dari Organisasi Non Pemerintah untuk melaksanakan ekspos usulan proposal permohonan Hibah Tahun 2024.
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pembina	
3	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Ketua	Mengevaluasi persyaratan- persyaratan administrasi pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran yang wajib dipersiapkan oleh calon penerima hibah, meliputi : a. Surat permohonan pencairan dana hibah tahun anggaran 2024 yang ditujukan kepada Wali Kota Tangerang melalui Kepala Dinas Kesehatan, yang telah dilengkapi proposal kegiatan dan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja.
4	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Sekretaris	
6	Kepala Sub Bag Perencanaan	Anggota	
7	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota	

8	Kepala Sub Bag Keuangan	Anggota	<p>b. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah</p> <p>c. Legalitas Kepengurusan Organisasi</p> <p>d. Identitas Pimpinan dan/atau Ketua Organisasi</p> <p>e. Penunjukan Bendahara Hibah Tahun Anggaran 2024 oleh Pimpinan dan/atau Ketua Organisasi ;</p> <p>f. Identitas bendahara hibah tahun anggaran 2024</p> <p>g. Memonitoring pelaksanaan kegiatan Organisasi Non Pemerintah yang didanai melalui Hibah APBD Kota Tangerang Tahun 2024.</p> <p>h. Mengevaluasi usulan proposal permohonan dana hibah pada Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh organisasi Non Pemerintah selaku pemohon kepada Wali Kota Tangerang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang</p> <p>i. Membuat Rekomendasi usulan Hibah Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan</p>
9	Katua Tim Kerja Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Anggota	
10	Ketua Tim Kerja Promkes,Pemb Masy.Kesehatan kerja dan Olahraga	Anggota	
11	Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota	

	j. Melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi Hibah APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Wali Kota.
--	--

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM
NIP. 197705012005012010